

B A B II

KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah : persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan harga, (Dep.Dik , Bud, 1989 : 366).

Sedang jual beli menurut istilah adalah :

البيع شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

" Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang sudah ditentukan " (Zakaria Al Anshori, Juz II : 157).

Menurut Ash Shon'ani dalam kitabnya subulus salam menyatakan, bahwa jual beli adalah :

ويريد بالبيع شرعا هو تسليم مال بمال بالتراض

" Jual beli menurut syara' adalah suatu penguasaan harta dengan harta yang lain (sebagai pengganti) atas dasar rela sama rela " (Ash Shon'ani, Juz III : 3)

Lebih jelas lagi diterangkan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Khusni dalam kitabnya kifayatul Ahyar menyatakan :

البيع في الشرح مقابلته مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون

" Yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta dengan menerima keduanya yang ditasarufkan dengan ijab dan qabul dengan jalan diizinkan " (Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Khusni, tt: 239).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam hal ini dilakukan dengan memberikan suatu benda dengan benda yang lain yang mempunyai nilai dipandang syara' dan diterimadengan dasar rela sama rela dan dilakukan dengan suka sama suka yang disertai ijab qabul antara keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan sesuatu yang mempunyai nilai dipandang syara', baik berupa benda, milik atau yang lain. Dan semuanya itu belum mempunyai nilai terhadap dirinya kecuali harus berubah untuk mendapatkannya. Dan salah satu cara untuk memperoleh atau mendapatkannya adalah dengan jual

beli.

Islam telah mengatur dan menetapkan dasar-dasar tentang dibolehkannya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan :

واحل الله البيع وحرم الربوا

" Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba " (Al Qur'an 2 : 275)

Dalam ayat lain Allah menyebutkan atau menyebutkan ketentuan-ketentuan lain mengenai hukum muamalah jual beli yang merupakan bentuk kaidah umum. Seperti firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (Al Qur'an 4 : 29).

Disamping al Qur'an sebagai dasar muamalah jual beli, juga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang dibolehkannya jual beli, diantaranya berbunyi :

عن رضاة ان رسول الله صم. مثل اي كسب



الطيب قال عمل الرجل بيديه وكل بيع مبرور (رواه البزار)

" Diriwayatkan dari Rifaah ibn Rafi', bahwa Rasulullah SAW ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik ? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih " (Ash Sho'ani, III : 4)

Ahamad azar Basyir MA memberikan prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah-kecuali ditentukan lain oleh nas Al Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan unsur suka sama suka tanpa ada paksaan.
- c. Muamalah dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan kesempatan dalam kesempitan (Ahmad Azar Basyir MA : 10).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum muamalah jual beli adalah mubah.

C. Syarat dan Rukun Syah Jual Beli

Yang dimaksud dengan rukun adalah suatu yang terpenting dari sesuatu, dan syarat adalah suatu yang menjadi identitas sesuatu.

Syeikhul Islam Abi Zakaria Al Anshori memberi

kan penjelasan, bahwa rukun jual beli itu ada tiga:

- a. Aqid (عاقد), yakni penjual dan pembeli.
- b. Ma'qud 'Alaih (معقودعليه), yakni barang dan harga.
- c. Sigot (صيغة), yakni ijab dan qabul.
(Abi Zakaria Al Anshori, I : 157).

Menurut Abdur Rahman Al Jazairi, rukun jual beli itu ada enam :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Ijab
- f. Qabul. (Abdur Rahman Al Jazairi, II : 155)

Sedang menurut IbnuJauzi, bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Lafaz (ijab dan Qabul) (Muhammad Ahmad Ibn Jauzi, tt : 271).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah seba-

gai berikut :

- a. Adanya aqid (**عاقِد**), yakni penjual dan pembeli.

Dalam suatu perikatan jual beli pasti terdapat dua belah pihak (sebagai-subyek), yaitu: penjual dan pembeli, yang dalam fiqh Islam disebut : **عاقِد** atau **عاقِدَيْن**.

Menurut Al Ustaẓ H. Idris SH, bahwa orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

1. Balig / berakal

Dengan persyaratan ini seseorang mudah ditipu orang dalam mengadakan akad.

Oleh karena itu, hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli dengan sempurna, karena orang - yang bodoh dan tidak tahu apa-apa tidak dibenarkan mengadakan transaksi jual beli tanpa kontrol walinya, karena akan menimbulkan kesulitan dan akibat-akibat buruk dikemudian hari.

2. Mukhtar

Setiap transaksi jual beli disyaratkan mukhtar, yaitu lepas dari tekanan dan paksaan, apabila seseorang dipaksakan untuk menjual barangnya, maka transaksi jual belinya batal, ka

rena menyalahi prinsip merelakan, jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya untuk membayar hutang atau memberi nafkah keluarganya, maka jual belinya syah, hal ini disukai syara' dan memempati ridonya, (Hamzah Ya'qub 1984 : 81).

- b. Adanya ma'qud 'alaih (مقود عليه), yakni barang dan harga.

Barang dan harga merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Yang dimaksud barang adalah sesuatu tertentu yang berupa benda atau yang lain yang mempunyai nilai dipandang syara'. Sedangkan harga ialah mutu barang yang didasarkan pada uang, (Dep Dik Bud, 1989 : 297).

obyek yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Manfaat
2. Suci
3. Milik penjual
4. Dapat diserahkan dan ditentukan
5. Dapat diketahui
6. Dalam penguasaan , (Sayid Sabiq, tt, III , : 126)

Mengenai beberapa syarat diatas dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Manfaat

Yang dimaksud manfaat adalah kelayakan sesuatu untuk memnuhi kebutuhan manusia yang menurut syara' diperbolehkan, (Samith Athif Az Zain 1988 : 75). Dengan demikian walaupun barang tersebut mempunyai manfaat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh syara' maka tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya tidak boleh memperjualbelikan ular, belalang, camdu dan lain-lain, karena barang tersebut pada umumnya tidak bermanfaat. Namun jika dalam hal lain barang tersebut mempunyai manfaat yang diperbolehkan syara', demikian pula membawa kemaslahatan, maka boleh diperjualbelikan.

2. Barangnya Harus Suci

Yang dimaksud adalah obyek yang diperjualbelikan harus suci, menjual barang yang tidak suci tidak diperbolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة
والخنزير والاصنام خفيلا يا رسول الله ؟ ارئيت
سحوم الميتة فانها تطلى به السفن فيذون
به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو
حرام ثم قال رسول الله صوم . عند ذلك قاتل
الله اليهود ان الله لما حرم عليهم سحومها جعلها

" Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu pula babi dan berhala, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah bagaimana dengan minyak-minyak babi yang digunakan untuk cat perahu dan minyak lampu, jawab Rasulullah, tidak boleh semua itu haram, dan pada waktu itu Rasulullah bersabda : Allah telah mengutuk kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tentang lemak, kemudian ia menjual dan memakan harganya " (Bukhori, Terjemahan, II : 291)

Adapun barang yang dipandang kotor dan najis selama dapat dimanfaatkan, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan, namun hal ini hanya tertentu saja, misalnya pupuk tanaman, minyak yang tercemar untuk lampu, maka hal itu tidak terlarang diperjualbelikan . Sebenarnya yang dijual bukan bendanya, namun manfaat yang ada pada benda tersebut yang diperbolehkan syara' (Hamzah Ya'qub, 1989 : 88)

3. Milik Penjual

Yang dimaksud dengan barang yang dimiliki adalah suatu pemilikan yang memberikan pemiliknya boleh bertasarruf dan mengambil manfaat - yang tidak ada larangan hukum. Jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya/bukan milik orang lain yang mewakili kepadanya, maka jual belinya tidak syah. Demikian pula memberi nafkah yang bukan miliknya tidak diperbolehkan sebagaimana firman Allah :

وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِفِينَ فِيهِ

" Dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah kamu kuasai " (Al Qur'an 57 : 7).

Dan Hadis Rasulullah SAW :

وَلَا تَبِغْ مَا لَيْسَ بِكَ (رواه أحمد)

" Janganlah menjual benda yang tidak kamu punyai " (Asy Syaukani, Terjemahan IV : 1665).

4. Dapat ditentukan dan Diserahterimakan

Salah satu syarat jual beli adalah barang tersebut harus tertentu dan dapat diserahterimakan . Dengan demikian tidak syah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan pada saat akad atau waktu tertentu. Misalnya menjual burung yang terbang dari sarangnya, menjual janin dalam induknya dan lain.

Hadis Rasulullah menyatakan :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ خَائِلًا غَرًّا (رواه أحمد)

" Janganlah kalian menjual ikan dalam air sesungguhnya itu termasuk penipuan " (Ash Shon'ani, III : 2).

5. Barang dan harga dapat Diketahui

Bang dimaksud dengan barang dan harga - diketahui adalah, jika akad sudah disepakati , maka sekaligus harus diketahui barang dan har

pa adanya suatu yang merusak.

- b. Ada kesepakatan ijab qabul, jika keduanya atau salah satunya tidak sepakat, maka jual belinya tidak syah. Demikian pula akad jual beli yang ijab qabulnya tidak sama, maka jual belinya tidak syah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa yang lalu (ma di), seperti perkataan penjual, Aku telah menjual, dan perkataan pembeli, Aku telah membeli atau aku terima, atau masa sekarang atau kata yang menunjukkan masa yang akan datang atau yang semisalnya.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang syahnya akad, yang pada garis besarnya dibagi tiga pendapat :

- a. Pendapat pertama, tidak syah suatu akad kecuali dengan sigot, yaitu suatu bentuk perkataan (lafaz) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, Ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, nikah, pembebasan budak dan lain sebagainya. Bagi mereka yang terhalang melakukan akad , misalnya jarak jauh, bisa menggunakan dengan kitabah(tulisan) , sedang terhalang melakukan akad karena bisu, maka bisa melakukannya dengan isyarat.

Prinsip ini dipegang oleh Syafi'iyah dan sebagian pendapat Ahmad (Hambali), menurut mereka bahwa asal uqud adalah taradi.

b. Pendapat kedua, Akad itu syah dilaksanakan dengan af'al (perbuatan). bagi hal-hal - yang biasa dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli mu'atoh, sewa menyewa atau pemberian upah pekerja, upah tukang jahid, dan lain sebagainya. Sekiranya tidak syah-akad dengan af'al (perbuatan) seperti tersebut diatas, niscaya rusaklah urusan manusia, karena sejak jaman nabi hingga sekarang banyak akad dilakukan seperti itu, tanpa disertai lafaz, melainkan cukup dengan af'al yang menerangkan tujuan akad. Prinsip ini dipegang oleh Abu Hanifah dan sebagian pendapat Ahmad dan Syafi'i.

c. Pendapat ketiga, Akad syah dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan maksud tujuan akad baik perkataan maupun perbuatan. Segala yang dipandang manusia sebagai jual beli, maka itulah jual beli, apa yang dipandang sewa menyewa itulah sewa menyewa, sekalipun ada perbedaan lafad dan perbuatannya . Akad syah bagi apa yang dimengerti masing-masing bangsa baik dalam sigot mau

pun af'al (perbuatan). Prinsip ini dipegang oleh Imam Malik dan Madzab Ahmad. (Hamzah Ya'qub, 1989 : 73).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akad dapat dilakukan dengan apa saja, asal kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengerti dan faham tentang tujuan dan maksud akad tersebut.

D. Macam Dan Bentuk Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk perikatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang merupakan pokok dalam jual beli. Unsur-unsur itulah yang menentukan bentuk jual beli tersebut. Dalam hal ini ada beberapa macam dan bentuk jual beli yang ditinjau dari beberapa segi . Namun disini hanya dikemukakan beberapa macam dan bentuk jual beli yang disesuaikan dengan pembahasan . Di antara macam dan bentuk jual beli tersebut adalah :

1. Macam dan bentuk jual beli ditinjau dari sudut sifatnya, dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua :
 - a. Jual beli sohih, yakni jual beli yang pada salah satunya disyaratkan, dengan kata lain jual beli ini tidak cacat baik syarat maupun rukunnya.
 - b. Jual beli tidak sohih, atau jual beli fasid ,

yakni jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunya (Ali Fikri, I, 1938 : 21).

2. Jual beli yang ditinjau dari obyek yang diperjualbelikan, dalam hal ini dibagi menjadi tiga :
 - a. Jual beli yang bendanya disaksikan (boleh dan syah).
 - b. Jual beli yang dijelaskan sifat-sifatnya (boleh asal sesuai dengan sifat yang dikemukakan)
 - c. Jual beli yang tidak ada, tidak disaksikan bendanya (tidak boleh dan tidak syah).
3. Jual beli Jizaf, yakni jual beli atau menjual sesuatu (benda (yang belum diketahui perkiraannya secara terperinci (Asy Syauckani, 5, tt : 181).

Jual beli jasa langganan susu sapi termasuk bentuk jual beli yang terakhir ini . Adapun Syarat rukunya adalah :

- a. Sesuatu yang dijual dapat dilihat masalah dan manfaatnya.
- b. Antara penjual dan pembeli belum mengetahui - secara pasti terhadap apa yang dijual atau dibeli.
- c. Benda tersebut dijual secara keseluruhan, bukan satu persatu.
- d. Sesuatu yang dijual dapat diperkirakan hasilnya.

- e. Sesuatu yang dijual tidak dengan takaran atau dalam akad yang bersama-sama (Sidiq Muham - mad Amin, tt : 235).

